

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Profil dan Sejarah BAZNAS

Tingkat kesadaran masyarakat untuk berzakat melalui amil zakat terus ditingkatkan melalui kegiatan sosialisasi dan publikasi di media massa nasional. Sejak tahun 2002, total dana zakat yang berhasil dihimpun BAZNAS dan LAZ mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. Selain itu, pendayagunaan zakat juga semakin bertambah bahkan menjangkau sampai ke pelosok-pelosok Negeri. Pendayagunaan zakat mulai dilaksanakan pada lima program yaitu kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan dakwah.¹

Pada tanggal 27 Oktober 2011, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui Undang-undang pengelolaan zakat pengganti Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian diundangkan sebagai UU Nomor 23 Tahun 2011 pada tanggal 25 November 2011. UU ini menetapkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan tersebut, UU mengatur bahwa kelembagaan

¹Data BAZNAS Kota Banjarmasin, 12 April 2017.

pengelola zakat harus terintegrasi dengan BAZNAS sebagai koordinator seluruh pengelola zakat, baik BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota maupun LAZ.

Pengelolaan zakat oleh pemerintah di Kota Banjarmasin yang dapat dicatat dimulai dari adanya Perda Kota Banjarmasin No. 31 Tahun 2004 tentang pengelolaan zakat. Dan keputusan Walikota Banjarmasin No. 167 Tahun 2004 tentang pembentuk badan pengurus Amil Kota Banjarmasin, yang diperbaharui dengan SK Walikota Banjarmasin No. 118 Tanggal 21 Juli 2008.

BAZNAS Kota Banjarmasin, dibentuk dengan SK Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama No. DJ.II/568 Tahun 2014 tentang pembentukan BAZNAS Kabupaten/Kota Se-Indonesia. Sedangkan kepengurusan atau Pimpinan BAZNAS Kota Banjarmasin periode 2016-2020 di angkat oleh Walikota Banjarmasin dengan SK Walikota Banjarmasin No. 159 Tahun 2016 Tanggal 1 Maret 2016 tentang Pimpinan BAZNAS Kota Banjarmasin periode 2016-2020.²

Kantor BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Banjarmasin beralamat di Kompleks Masjid Agung Miftahul Ihsan Pangeran Antasari Banjarmasin (0511) 3254100.

2. Visi dan Misi BAZNAS

a. Visi

Menjadi pengelola zakat terbaik dan terpercaya di Kota Banjarmasin.

²*Ibid.*, 12 April 2017.

b. Misi

- 1) Mengkoordinasikan dengan LAZ di Kota Banjarmasin untuk mendukung BAZNAS dan BAZNAS Prov. Kalsel, dalam mencapai target-target nasional.
- 2) Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat nasional di Kota Banjarmasin.
- 3) Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial.
- 4) Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini.
- 5) Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat nasional di Kota Banjarmasin.
- 6) Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat nasional melalui sinergi ummat di Kota Banjarmasin.
- 7) Mengutamakan zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafuur*.
- 8) Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan lembaga amil zakat di Kota Banjarmasin.³

³Data BAZNAS Kota Banjarmasin, 14 April 2017.

Badan Amil Zakat Nasional dibentuk dengan tujuan memberikan pelayanan kepada *muzzaki* dengan memberikan pelayanan dalam menunaikan zakat, infaq dan shadaqah. Pelayanan ini dilakukan baik kepada instansi pemerintah melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang telah terbentuk, dan pelayanan kepada perorangan maupun perusahaan-perusahaan swasta.

Disisi lain Badan Amil Zakat memberikan pelayanan kepada *mustahik* dalam bentuk produktif maupun konsumtif yaitu memberikan beasiswa, bantuan modal usaha mikro kecil, sunatan massal, pengobatan gratis, bantuan untuk muallaf, anak yatim atau kaum dhuafa, anak jalanan, bantuan peralatan ibadah.⁴

Adapun demikian tujuan Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin adalah:

- a) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, infaq dan shadaqah.
- b) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, infaq dan shadaqah.
- c) Meningkatkan fungsi dan peranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan berkeadilan sosial.
- d) Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, infaq dan shadaqah.

⁴Cicik Listianingsih, “Pemanfaatan Dana Infak Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Dalam Program Pinjaman Modal Usaha Terhadap Peningkatan Penghasilan Pengusaha Mikro Di Banjarmasin”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin 2016M/ 1437H, hlm. 46.

Keberadaan BAZNAS Kota Banjarmasin ditengah-tengah banyaknya lembaga penghimpun dana zakat, infak, dan shadaqah, BAZNAS Kota Banjarmasin memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas

Menyelenggarakan pengumpulan, pendayagunaan, distribusi, dan pengembangan zakat, infaq dan shadaqah sesuai dengan fungsi dan tujuannya.

2. Fungsi

- a. Menyusun Program Kerja
- b. Mengumpulkan ZIS dari masyarakat, PNS dan pengusaha.
- c. Mendayagunakan ZIS sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- d. Mendistribusikan ZIS sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- e. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat.
- f. Mengendalikan pelaksanaan pengumpulan, pendayagunaan, dan distribusi.⁵

Beberapa program kerja BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Banjarmasin, berupa:

1. Program Kerja di Bidang Pengumpulan

- a. Sosialisasi UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat ke Unit Pengumpulan Zakat instansi/badan satuan kerja pemerintah dan mesjid di lingkungan Kota Banjarmasin serta peraturan daerah Kota Banjarmasin

⁵*Ibid.*, hlm. 47.

Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah kepada pengusaha mikro kecil.

- b. Mengeluarkan surat edaran tentang gerakan infaq haji pada jamaah haji Kota Banjarmasin.
 - c. Membuat dan mencetak kupon untuk gerakan infaq dan shadaqah “mohon dua ribu” yang ditujukan kepada seluruh elemen masyarakat yang ada di Kota Banjarmasin.
 - d. Mengumpulkan infaq dan shadaqah PNS di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
2. Program Kerja Bidang Pendistribusian
- a. Pendistribusian/penyaluran zakat, infaq dan shadaqah kepada para *mustahik* se- Kota Banjarmasin yang diprioritaskan.
 - b. Pemberian pinjaman modal kerja/modal bergulir untuk usaha mikro kecil (UMK).
 - c. Pemberian bantuan pendidikan/beasiswa untuk siswi/mahasiswa dhuafa tingkat TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan tingkatan Perguruan Tinggi.
 - d. Bedah rumah dhuafa.
 - e. Mengadakan khitanan massal.
3. Program Kerja Bidang Pengembangan
- a. Sosialisasi zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) kepada pengusaha mikro kecil se-Kota Banjarmasin.

- b. Pengembangan dan peningkatan organisasi: yakni dengan mempersiapkan sistem operasional kerja organisasi yang transparan dan akuntabel.

Struktur organisasi BAZNAS Kota Banjarmasin sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pengurus BAZNAS Kota Banjarmasin terdiri dari Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana.

Tugas Dewan Pertimbangan adalah memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak diminta dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Pelaksana agar sesuai dengan tuntunan agama Islam dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.⁶

Komisi Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang dilakukan Badan Pelaksana.

Sedangkan Badan Pelaksana antara lain bertugas menyusun rencana pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah yang meliputi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan serta pelaporan yang dilaporkan secara berkala setiap akhir bulan. Sementara setiap akhir tahun BAZNAS Kota Banjarmasin juga membuat laporan untuk disampaikan kepada WaliKota Banjarmasin dan Ketua DPRD Banjarmasin.

Salah satu hambatan dalam pengelolaan zakat di Indonesia adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola zakat yang menanganinya. Saat

⁶*Ibid.*, hlm. 49.

ini masih sedikit sumber daya manusia berkualitas yang mau berkarir di suatu Lembaga Amil Zakat(LAZ). Sehingga SDM yang mengelola pengelolaan zakat hanyalah SDM yang kurang kapabel dan yang mau bekerja seikhlasnya dalam artian digaji seadanya. Oleh karena itulah diperlukan beberapa kriteria SDM yang layak untuk mengelola suatu Lembaga Amil Zakat yang disingkat dengan AMILIN.

(1). Amanah

Syarat utama seorang pengelola zakat (amil) harus seseorang yang dapat memegang teguh amanah yang diberikan. Sebab *muzakki* menginginkan dana yang disalurkan tersebut dapat disalurkan tepat sasaran kepada yang berhak menerimanya. Dalam pengelolaan zakat, amil hanya berhak menggunakan maksimal 12,5% dari perolehan zakat yang didapatnya untuk operasional lembaga amil zakat. Akan tetapi untuk infaq, shadaqah dan wakaf berbeda status hukumnya.

Dalam industri jasa sosial pemberdayaan seperti Lembaga Amil Zakat prinsip amanah sangat penting. Hal ini telah diterjemahkan menjadi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Berdasarkan fakta yang pernah ada, suatu lembaga amil zakat yang awalnya kurang transparan sehingga menyebabkan minimnya tingkat kepercayaan masyarakat dan akhirnya orang enggan untuk menyalurkan dananya kepada lembaga tersebut. Namun setelah lembaga tersebut melakukan revitalisasi, masyarakat pun berangsur-angsur pulih kepercayaannya dan

akhirnya penghimpunan dananya pun semakin meningkat. Contoh tersebut menunjukkan bahwasanya dalam suatu industri jasa pemberdayaan seperti lembaga amil zakat, prinsip amanah sangatlah suatu hal yang penting agar masyarakat untuk menyalurkan hartanya kepada lembaga amil zakat bersangkutan.

(2). Manajerial skills

Dalam suatu lembaga amil zakat modern, seorang amil harus memiliki kemampuan manajerial yang baik. Sebab amil mempunyai tugas utama untuk mengelola harta masyarakat yang telah diamanahkan kepada mereka agar dapat berdaya guna di masyarakat.

(3). Ikhlas

Seorang amil dituntut untuk dapat bekerja dengan ikhlas, sebab pekerjaan seorang amil dituntut untuk bekerja tanpa mengenal waktu, jarak dan kondisi. Namun bukan berarti ikhlas di sini berarti mereka dapat digaji ala kadarnya, profesionalitas pun harus tetap dijaga. Kinerja mereka harus dihargai secara profesional pula, agar mereka dapat fokus dalam tugas dan tanggung jawabnya dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat dan memberdayakan umat. Sikap ikhlas seorang amil akan menjadikan hal tersebut menjadi semangat tersendiri dalam bekerja. Karena mereka bekerja bukan hanya untuk duniawi semata, melainkan dalam rangka mengejar akhirat pula dengan cara membantu

memberdayakan umat. Sikap ikhlas akan mampu memacu sikap militas seorang amil dalam bekerja melaksanakan tugasnya.

(4). Leadership Skill

Kemampuan untuk memimpin diperlukan setiap amil dalam pelaksanaan tugasnya, sebab dalam pelaksanaan program pemberdayaan terutama pemberdayaan di daerah-daerah bencana sangat membutuhkan sosok yang dapat mengarahkan dan membina mereka. Pada saat-saat seperti inilah sosok kepemimpinan seorang amil diperlukan, namun yang patut digarisbawahi bahwasanya yang dibutuhkan dalam suatu lembaga amil zakat ialah sosok seorang pemimpin dan bukan sosok dalam arti "Bos". Pemimpin ialah orang yang mampu memberi arahan serta pembinaan kepada orang yang dipimpinnya, sementara Bos adalah orang yang hanya bisa menyuruh orang yang menjadi bawahannya. Kemampuan kepemimpinan mutlak diperlukan oleh setiap individu yang terlibat dalam pengelolaan zakat, tidak hanya individu yang menjadi pucuk pimpinan semata.

(5). Inovatif

Seorang amil dituntut untuk dapat selalu melakukan inovasi atas ide-ide dan sistem yang ada, baik mencakup program penghimpunan dana (*fundraising*) maupun program pemberdayaan. Inovasi atau dalam bahasa agama dikenal dengan istilah ijtihad, tetaplah harus memiliki batasan-batasan yang sesuai dengan hukum syariah terutama tentang fiqh zakat. Hal ini perlu, agar ijtihad

yang dilakukan tidak kebablasan. Oleh karena itu dalam setiap institusi syariah termasuk lembaga amil zakat harus memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi agar Lembaga Amil Zakat tidak menyimpang dari aturan syariah.

(6). No Profit Motives

Seorang amil haruslah bekerja sepenuh hati dalam membantu untuk memberdayakan masyarakat dan mereka tidaklah boleh memiliki niat untuk mencari keuntungan duniawi. Misal dengan melakukan *mark-up* biaya untuk mencari selisih harga dalam rangka keuntungan, namun *mark-up* untuk berjaga-jaga terhadap kemungkinan kenaikan harga diperbolehkan. Niat yang tulus dalam rangka memberdayakan masyarakat haruslah terdapat dalam setiap amil zakat, hal ini akan berimbas teguhnya amanah yang telah diberikan masyarakat kepada amil. Demikianlah 6 kriteria dasar yang diajukan sebagai salah satu acuan dalam memilih SDM yang layak untuk menjadi pengelola suatu Lembaga Amil Zakat, diharapkan dengan kriteria-kriteria diatas akan mampu menjadi solusi atas hambatan pengelolaan zakat di Indonesia terkait dengan kualitas SDM. Pada akhirnya tujuan zakat dalam memberdayakan masyarakat akan dapat terwujud.

3. Struktur Kelembagaan BAZNAS Kota Banjarmasin

Pengurus BAZNAS Kota Banjarmasin terdiri dari para ulama, tokoh masyarakat, cendikiawan muslim, dan unsur Pemerintah.

Adapun struktur kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin yang telah yang dibentuk sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2011 tentang pengelolaan zakat. Unsur pemimpin yang dikukuhkan sebagaimana SK WaliKota Banjarmasin No. 159 tanggal 1 Maret Tahun 2016 dengan susunan sebagai berikut:⁷

- Ketua : Drs. H. Murjani Sani, M.Ag
- Wakil ketua I : Dr. H. Muhammad Alfani, M,SI
(Bidang Pengumpulan)
- Wakil ketua II : Dr. H. Syaifullah Abdussamad, Lc, MA
(Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan)
- Wakil ketua III : Ahmad Jaderi, S.Ag (Bagian Perencanaan Keuangan
Dan Pelaporan)
- Wakil ketua IV : Drs. H. Gusti Suria Darmani, MM
(Bagian Administrasi SDM dan Umum)
- Auditur Internal : Muhlidi, S.Ag, MA

Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam peraturan BAZNAS No. 3/2014 tentang organisasi dan tata kerja BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kab/Kota. Pimpinan BAZNAS Kota Banjarmasin telah mengangkat unsur pelaksana/amil dengan SK ketua BAZNAS Kota Banjarmasin No.2/SK-BAZNAS-BJM/IV/2016 tanggal 13 April 2016 dengan susunan sebagai berikut:

- Direktur Eksekutif : Drs. H. Noortajidi, MM
- Bidang Pengumpulan : Drs. H. M. Nusri, M.Si

⁷ *Ibid.*, hlm. 49.

	Fanlia Adiprimadana S, SE
	Muhammad Alamsyah, S.HI
	Iin Farwati, S.Sos.I
Bidang Distribusi Dan Dayaguna	: Puziah, S.Sos.I
	Syarifah Lailatul Rahmah
Bagian Per. Keuangan dan Pelaksana	: Hj. Nadia Azizah, ST
Bagian Administrasi SDM Umum	: Musdalifah, SE
	H. Fahrurazi, S.Pd
	Rizki Amalia, S. Kom ⁸

4. Kegiatan BAZNAS Kota Banjarmasin

1) Penghimpunan Dana Zakat

Dalam penghimpunan dana zakat menurut ibu Iin Farwati, S. Sos. I, melalui beberapa layanan, yaitu:

a) Layanan Jemput Zakat

Dalam penghimpunan dana zakat pada BAZNAS Kota Banjarmasin salah satunya yaitu layanan jemput zakat, yaitu jika ada *muzakki* yang ingin berzakat, namun ada halangan untuk datang langsung ke BAZNAS Kota Banjarmasin, maka ada petugas dari BAZNAS Kota Banjarmasin yang mengambil zakat tersebut langsung kerumah *muzakki* tersebut.

⁸ *Ibid.*, hlm. 51.

b) Kupon Infaq Mohon Dua Ribu

Penghimpunan dana zakat yang lain yaitu dalam bentuk kupon infaq mohon dua ribu, yaitu pihak BAZNAS Kota Banjarmasin menyebarkan kupon mohon infaq dua ribu kepada sekolah-sekolah, kecamatan-kecamatan, dan dinas pendidikan.

c) Mengunjungi Para Dermawan di Banjarmasin

Penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kota Banjarmasin ada juga dalam bentuk kunjungan kepada para dermawan-dermawan yang ada di Kota Banjarmasin, yaitu para dermawan yang dianggap mampu dan kaya yang belum pernah berzakat di BAZNAS Kota Banjarmasin.

d) Infaq Haji dan Umrah

Penghimpunan dana dalam bentuk infaq haji dan umrah yaitu dana yang dihimpun dari sebagian dana yang disisihkan para *muzakki* yang hendak melaksanakan haji dan umrah.

Dalam penghimpunan dana zakat pada BAZNAS Kota Banjarmasin, para *muzakki* terbagi menjadi dua, yaitu *muzakki* perorangan dan *muzakki* lembaga, jumlah *muzakki* lembaga tahun 2016 sebanyak 236 lembaga, sedangkan jumlah *muzakki* perorangan tahun 2016 sebanyak 137 orang.⁹

⁹Iin Farwati, Karyawan bidang Pengumpulan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 27 April 2017.

Adapun data penghimpunan dana zakat dari *muzakki* perorangan dan lembaga pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

TABEL 4.1 DATA PENGHIMPUNAN DANA ZIS TAHUN 2016

<i>MUZAKKI</i>		JUMLAH (RUPIAH)
A	Zakat Perorangan	135,388,594.00
B	Zakat Dinas/Instansi/Badan	353,190,700.00
C	Infak Dan Sedekah Perorangan	5,432,900.00
D	Infak Dan Sedekah Dinas/Instansi/Badan	54,408,850.00
E	Gerakan Infak Kupon "Mohon Dua Ribu" Tahun 2016	420,743,500.00
F	Infak Jamaah Haji Tahun 2016	48,200,000.00
G	Infak dari Usaha Mikro Kecil (UMK)	25,100,000.00
H	Pengembalian Dana Talangan UMK Desember 2015	57,500,000.00
I	Fidyah	300,000.00
J	Infak SKPD di Lingkungan Pemko Bjm untuk Bedah Rumah	21,335,500.00
K	Sisa Infak Kupon Tahun 2015	28,304,800.00
L	Dana Bagi Hasil Bank	829,342.68
M	Pembulatan	500.00
	Jumlah	1,150,734,686.68
ZAKAT DAN INFAQ MELALUI UPZ MASJID DAN MUSHALLA		
	Zakat, Infak, dan Zakat Fitrah	62,545,000.00
	Jumlah	

		62,545,000.00
	SALDO AWAL DANA ZIS PADA 1 JANUARI 2016	272,737,084.00
	TOTAL PENERIMAAN DANA ZIS TAHUN 2016	1,486,016,770,68

2) Penyaluran dana Zakat

Penyaluran dana zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin dilakukan dalam bentuk program-program, menurut ibu Syarifah Lailatul Rahmah, terdiri dari:

a) Program Pendidikan

Program pendidikan adalah program penyaluran dana zakat dalam bentuk bantuan dalam bidang pendidikan. Program ini bertujuan memberikan bantuan kepada para pelajar-pelajar yang kurang mampu demi mengurangi anak-anak putus sekolah karena masalah biaya dan meningkatkan mutu pendidikan di kota Banjarmasin. Program tersebut contohnya seperti memberikan bantuan pendidikan/beasiswa untuk siswa/mahasiswa dhuafa tingkat TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan tingkatan Perguruan Tinggi.

b) Program Sosial

Program sosial merupakan program yang memberikan bantuan dalam bidang sosial dan kemanusiaan, seperti bantuan dalam bentuk santunan-santunan kemiskinan. Program ini bertujuan memberikan bantuan terhadap

orang-orang yang kurang mampu serta memberikan kesejahteraan terhadap semua masyarakat.

c) Program Ekonomi

Bantuan yang diberikan BAZNAS Kota Banjarmasin dalam bentuk ekonomi yaitu memberikan bantuan dalam bentuk pinjaman modal kerja/modal bergulir untuk usaha mikro kecil (UMK). Pemberian bantuan produktif dalam program pinjaman modal bergulir oleh BAZNAS Kota Banjarmasin didasari dengan penilaian bahwa bantuan ini dianggap memang produktif dan membantu ekonomi masyarakat kecil dan menengah terutama pedagang atau pengusaha kecil dan menengah yang kekurangan modal.¹⁰

Adapun data penyaluran dana ZIS pada BAZNAS Kota Banjarmasin pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

TABEL 4.2 DATA PENYALURAN DANA ZIS TAHUN 2016

NO	MUSTAHIK	JUMLAH (RUPIAH)
a	Dhuafa (Golongan Fakir Miskin)	655,600,000.00
b	Siswa dan Mahasiswa (Golongan Ibnu Sabil)	249,600,000.00
c	Kaum Masjid (Golongan Fisabilillah)	87,500,000.00
d	Hak Amil (Golongan Amilin)	125,550,722.00
e	Bantuan untuk Yayasan Uma Kandung	13,000,000.00
f	Bedah Rumah Dhuafa (2 Buah Rumah)	

¹⁰Syarifah Lailatul Rahmah, Karyawan Bidang Distribusi & Dayaguna, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 27 April 2017.

		80,831,300.00
g	Dana Infak Dan Sedekah untuk Modal Bergulir UMK	66,100,000.00
h	Bantuan Penanganan Infak Haji untuk Kemenag Kota Bjm	1,500,000.00
i	Biaya Cetak Kupon "Mohon Dua Ribu" Tahun 2016	13,685,000.00
j	Khitanan Massal	2,800,000.00
k	Biaya Adm Bank Dll	583,854.34
	Jumlah	1,296,750,876.34
	ZAKAT DAN INFAQ MELALUI UPZ MELALUI MASJID DAN MUSHALLA	
	Penyaluran Zakat, Infak, dan Zakat Fitrah	62,545,000.00
	Jumlah	62,545,000.00
	TOTAL PENYALURAN DANA ZIS	1,359,295,876.34
	SALDO AKHIR DANA ZIS PADA 31 DESEMBER 2016	126,720,894.34

3) Proses penyaluran dana zakat pada BAZNAS Kota Banjarmasin

Dalam menyalurkan atau mendistribusikan dana, BAZNAS Kota Banjarmasin mempunyai beberapa proses, menurut ibu Syarifah Lailatul Rahmah proses-proses tersebut adalah sebagai berikut:

a) Penentuan Mustahik

Sebelum menyalurkan dana, para petugas di BAZNAS terlebih dahulu menentukan para mustahik yang berhak menerima bantuan, dalam hal ini,

petugas BAZNAS menentukan mustahik sesuai dengan bentuk bantuan yang akan disalurkan, misalnya penyaluran dana kepada para siswa-siswi dhuafa Kota Banjarmasin, maka BAZNAS akan menyerahkan tugas kepada pihak sekolah untuk menentukan dan mengirimkan data-data para siswa-siswi yang kurang mampu agar diberikan bantuan tersebut. Setelah penentuan mustahik, petugas BAZNAS mengadakan rapat sebelum mendistribusikan zakat, agar acara tersebut berjalan sesuai yang telah direncanakan dan didistribusikan secara merata.

b) Penganggaran Dana Zakat Kepada Mustahik

Setelah data para mustahik telah didapatkan, BAZNAS Kota Banjarmasin akan melakukan penganggaran jumlah dana yang akan di salurkan. Dana tersebut akan di salurkan kedalam program-orogram BAZNAS Kota Banjarmasin, yaitu program pendidikan, sosial, dan ekonomi. Setelah data mustahik sudah lengkap dan anggaran dana sudah ditentukan, maka langkah selanjutnya yaitu BAZNAS Kota Banjarmasin akan melaksanakan pembagian dana zakat sesuai kebutuhan mustahik itu sendiri.

4) Kendala-kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kota Banjarmasin

Dalam pelaksanaan kegiatan operasional BAZNAS Kota Banjarmasin menurut ibu Hj. Nadia Aziza, ST, sejauh ini manajemen pengelolannya dikatakan masih belum maksimal dikarenakan beberapa kendala. Adapun kendala utama yang masih menjadi permasalahan di BAZNAS Kota Banjarmasin

menurut beliau adalah masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat dan tentang pentingnya menyalurkan zakat, serta minimnya pengetahuan masyarakat bagaimana cara berzakat sehingga dana yang dikumpulkan BAZNAS Kota Banjarmasin masih kurang optimal.

Begitu pun tentang kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola dana zakat yang masih kurang, sehingga para *muzakki* lebih memilih untuk berzakat secara langsung dibandingkan menyerahkan zakat mereka kepada lembaga pengelola dana zakat.¹¹

B. Analisis Data

1. Manajemen Pengelolaan Dana

Manajemen pengelolaan dana pada BAZNAS Kota Banjarmasin meliputi pengumpulan, pendistribusian, perencanaan keuangan, pelaporan, SDM dan Umum, serta audit internal. Dalam mengelola dana, BAZNAS Kota Banjarmasin menerapkan teori manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengimplementasian, dan pengawasan.

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan atau *Planning*, yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan dimasa yang akan datang dan

¹¹Nadia Aziza, Karyawan Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 28 April 2017.

penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi.¹²

Perencanaan yang dilakukan BAZNAS Kota Banjarmasin meliputi Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) yang akan dilakukan pada tahun berikutnya agar dana yang dihimpun dapat dikelola dengan baik dan dapat disalurkan dengan lancar dan kena sasaran. Dalam penghimpunan dana, BAZNAS Kota Banjarmasin melakukan beberapa strategi agar dana terhimpun lebih banyak, diantaranya dalam bentuk program layanan jemput zakat. Ini telah sesuai dengan Q.S. al-Taubah/9: 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكِّنُ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS Al-Taubah: 103)¹³

BAZNAS Kota Banjarmasin sebagai Lembaga Amil Zakat memahami betul bahwa teknik penghimpunan zakat pada masa Rasulullah adalah menjemput langsung zakat, bukan menunggunya. Layanan jemput zakat selain sebagai strategi penghimpunan yang efektif, juga agar memudahkan para

¹²Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Kencana: Prenadamedia Group, 2005), hlm. 8.

¹³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1998), h. 162.

muzakki yang berhalangan dalam mengantar zakat ke kantor BAZNAS Kota Banjarmasin secara langsung.

Selain itu BAZNAS Kota Banjarmasin juga melakukan penghimpunan dana melalui berbagai program seperti yang telah dijelaskan, yaitu melakukan penghimpunan dana melalui kupon infaq mohon dua ribu, mengunjungi para dermawan di Kota Banjarmasin, serta infaq haji dan umrah.

Adapun untuk penyaluran dana, BAZNAS Kota Banjarmasin juga melakukan perencanaan sebelum dana tersebut disalurkan. Agar penyaluran dana zakat tersebut efektif dan efisien, BAZNAS Kota Banjarmasin melaksanakan beberapa hal sebelum dana zakat tersebut disalurkan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam penentuan para *mustahik* dan jumlah dana yang disalurkan, BAZNAS Kota Banjarmasin melakukan beberapa tahapan terlebih dahulu, dalam menentukan *mustahik*, BAZNAS Kota Banjarmasin melakukan beberapa proses, agar penyaluran dana zakat tersebut benar-benar disalurkan pada masyarakat yang berhak menerima (delapan golongan) sesuai Al-Qur'an surah al-Taubah ayat 60.

Ada delapan golongan yang berhak menerima zakat yaitu:

1) Fakir

Orang fakir, tidak ada yang mempunyai mata pencaharian, dengan demikian keadaan orang miskin lebih baik dari orang fakir.

2) Miskin

Orang miskin ada yang mempunyai mata pencaharian, tetapi tidak memadai untuk memenuhi keperluan sehari-hari.¹⁴

3) Amil

Amil zakat adalah petugas yang ditunjuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk mengumpulkan zakat, menyimpan, dan kemudian membagikannya kepada yang berhak menerimanya.¹⁵

4) Muallaf

Orang yang baru masuk Islam. Penyuluhan dan bimbingan perlu diberikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam, agar mereka tidak terus menerus menjadi *mustahik*, tetapi pada suatu ketika bisa menjadi *muzakki*.

5) Budak

Di Indonesia tidak ada perbudakan, jadi tidak ada penyaluran zakat untuk budak.¹⁶

6) Orang yang berutang

Orang yang berutang karena dua sebab, yaitu berhutang untuk kepentingan diri sendiri dan berhutang untuk kepentingan ummat, seperti pembangunan masjid, sekolah, klinik, dan sebagainya.

¹⁴M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 93.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 96.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 99.

7) Fisabilillah

Yaitu orang yang berjuang di jalan Allah.¹⁷

8) Ibnu Sabil

Yaitu perantau atau musafir. Tetapi musafir yang mendapat bagian zakat adalah musafir bukan karena maksiat. Dia kekurangan atau kehabisan belanja dalam perjalanan, mungkin karena uangnya hilang, karena dicopet atau sebab yang lainnya.

Dalam penentuan jumlah dana yang disalurkan, BAZNAS Kota Banjarmasin melakukan proses penganggaran dana yang akan dimasukkan kedalam program-program berdasarkan kebutuhan *mustahik* tersebut dan sesuai jumlah dana yang telah terhimpun.

Perencanaan yang dilakukan BAZNAS Kota Banjarmasin bertujuan untuk mencapai visi dan misi BAZNAS Kota Banjarmasin yaitu dalam poin penting adalah untuk kemaslahatan umat.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian atau *Organizing*, yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan bisa memastikan bahwa semua

¹⁷*Ibid.*, hlm. 102.

pihak dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi.¹⁸

BAZNAS Kota Banjarmasin menerapkan teori manajemen yang kedua, yaitu pengorganisasian. Agar tujuan BAZNAS Kota Banjarmasin tercapai, maka BAZNAS Kota Banjarmasin membuat struktur organisasi yang tersusun dengan baik seperti telah di uraikan pada penyajian data. Struktur organisasi tersebut meliputi Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana.

Tugas Dewan Pertimbangan adalah memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak diminta dalam pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh Badan Pelaksana agar sesuai dengan tuntunan agama Islam dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Komisi Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah yang dilakukan Badan Pelaksana.

Sedangkan Badan Pelaksana antara lain bertugas menyusun rencana pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah yang meliputi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan serta pelaporan yang dilaporkan secara berkala setiap akhir bulan. Sementara setiap akhir tahun BAZNAS Kota

¹⁸Tisnawati Sule, Ernie dan Kurniawan Saefullah, *loc. cit.*

Banjarmasin juga membuat laporan untuk disampaikan kepada WaliKota Banjarmasin dan Ketua DPRD Banjarmasin.

Pengorganisasian tersebut dilakukan yaitu agar tujuan BAZNAS Kota Banjarmasin tercapai secara efektif dan efisien.

c. Pengimplementasian (*Directing*)

Teori manajemen yang ketiga yaitu pengimplementasian atau disebut juga pelaksanaan program-program.

Pengimplementasian atau *Directing*, yaitu proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas tinggi.¹⁹

Dalam proses pelaksanaan program-program, semua petugas BAZNAS Kota Banjarmasin memiliki tugas masing-masing, yang tersusun di struktur kelembagaan BAZNAS Kota Banjarmasin.

Pelaksanaan program-program tersebut meliputi penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pendayagunaan dana. Dalam penghimpunan dana, pihak yang bertugas yaitu bidang pengumpulan. Mereka mengumpulkan atau menghimpun dana melalui beberapa program, yaitu layanan jemput zakat, kupon mohon infaq dua ribu, mengunjungi para dermawan di Kota Banjarmasin, serta infaq Haji dan umrah. Adapun untuk penyaluran dan

¹⁹Tisnawati Sule, Ernie dan Kurniawan Saefullah, *loc. cit.*

pendayagunaan dana, pihak yang bertugas yaitu bidang pendistribusian dan pendayagunaan. Untuk penyaluran, BAZNAS Kota Banjarmasin juga melakukan beberapa program, diantaranya distribusi ZIS untuk masyarakat dhuafa, Pemberian bantuan pendidikan/beasiswa untuk siswa/mahasiswa dhuafa tingkat TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan tingkatan Perguruan Tinggi, Bedah rumah dhuafa, Mengadakan khitanan massal, dan dalam program pendayagunaan dengan memberikan pinjaman modal kerja/modal bergulir untuk usaha mikro kecil (UMK).

Meskipun BAZNAS Kota Banjarmasin memiliki bidang masing-masing dalam struktur kelembagaan, akan tetapi pihak petugas BAZNAS Kota Banjarmasin tetap saling membantu dalam setiap program pelaksanaan tersebut sehingga pengelolaan dana terealisasi dengan baik.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengendalian dan Pengawasan atau *Controlling*, yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan yang dihadapi.²⁰

Dalam pengelolaan dana, BAZNAS Kota Banjarmasin mengontrol dan melakukan pengawasan pengelolaan melalui pemeriksaan dan pengawasan oleh audit internal, Kemenag Kota Banjarmasin, Kemenag Provinsi Kal-sel.

²⁰Tisnawati Sule, Ernie dan Kurniawan Saefullah, *loc. cit.*

Pengelolaan dana pada BAZNAS Kota Banjarmasin sesuai dengan pedoman pengumpulan, pendistribusian, dan pengelolaan keuangan PSAK 109. Agar tujuan tersebut tercapai, pengorganisasian yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin sesuai dengan UU, pengelolaan berdasarkan rapat-rapat pimpinan dan pengurus yang dilaksanakan dua kali sebulan, pendistribusian yang dilaksanakan dua kali setahun, dan bantuan Usaha Menengah Keatas (UMK) tiga kali setahun. Pengelolaan dana yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin berdasarkan PSAK 109, jurnal, buku besar, buku besar pembantu, mengikuti pelatihan SIMBA, pelatihan audit. Sedangkan untuk evaluasinya digunakan dengan cara rapat agar diketahui apakah dana tersebut terjadi kekurangan dana atau kelebihan dana, dan apakah pengelolaan yang diterapkan sudah baik dan mampu mensejahterakan masyarakat, kemudian dilakukan evaluasi apakah RKAT dapat dilakukan secara maksimal atau tidak kedepannya.

Dalam mengelola dana, BAZNAS Kota Banjarmasin memiliki pengelola atau petugas yang telah menguasai bidangnya masing-masing, sehingga pengelolaan dana pada BAZNAS Kota Banjarmasin sesuai dengan teori manajemen dan tujuan yang diharapkan dalam pengelolaan.

Manajemen dibutuhkan oleh semua organisasi, karena tanpa manajemen, semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Ada tiga alasan utama diperlukannya manajemen:

1. Untuk mencapai tujuan. Manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dan pribadi.
2. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Manajemen dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi.
3. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum adalah efisiensi dan efektivitas. Efisiensi merupakan kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.²¹

Teori manajemen yang diterapkan pada BAZNAS Kota Banjarmasin bertujuan agar dana yang ada dikelola dengan baik dan mampu mensejahterakan masyarakat. Manajemen juga dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara sesama pengelola agar sama-sama saling membantu untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran yang ditetapkan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin.

BAZNAS Kota Banjarmasin menerapkan teori manajemen tersebut dalam mengelola dana. Sehingga mereka mampu menghimpun dan menyalurkan

²¹H.B. Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), hlm. 12.

dana dengan efektif dan efisien. Adapun pencapaian yang kurang maksimal, akan mereka perbaiki dan dilakukan rapat evaluasi agar menemukan solusi untuk pengelolaan ditahun berikutnya.

2. Kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kota Banjarmasin

Kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kota Banjarmasin adalah masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat, masyarakat sejauh ini masih banyak yang belum mengetahui adanya lembaga zakat yang bertugas mengelola dana zakat tersebut, sehingga dana yang terkumpul di BAZNAS Kota Banjarmasin masih tergolong sedikit atau kurang maksimal, masyarakat pada umumnya menyalurkan zakat mereka langsung kepada *mustahik* yang hanya mereka ketahui. Sehingga pendistribusian zakat menjadi tidak merata karena sebenarnya masih banyak para masyarakat miskin diluar sana yang memerlukan bantuan. Begitupun tentang kepercayaan masyarakat dengan lembaga pengelola dana zakat juga masih kurang, sehingga mereka lebih suka memberikan zakat secara langsung daripada menyerahkan zakat kepada lembaga pengelola zakat. Adapun dalam pengelolaan dana, tidak ditemukan kendala, hanya saja ketika pelaksanaan penyaluran dana ZIS kepada masyarakat, BAZNAS Kota Banjarmasin masih kekurangan SDM sehingga ketika pelaksanaan penyaluran dana tersebut menjadi kurang efektif.